



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Kayuri, 15 Juni 1988, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **Pemohon I;**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tatung, 27 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor: 5/Pdt.P/2020/PA.WGP., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP



1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus pejaika, umur 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 18 tahun, karena orangtua Pemohon II beragama kristen, maka keluarga Pemohon II mewakilkan pernikahan kepada Kepala Desa Tanaraing yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED]
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2018 di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED], yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanaraing Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanaraing Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat pernyataan pindah agama/masuk islam atas nama Pemohon II, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengahdirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Tanaraing, RT 10 / RW 5 Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai ayah angkat;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada Mei 2018;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah seorang mualaf;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Para Pemohon adalah [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya [REDACTED];
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon I adalah [REDACTED];
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah [REDACTED];

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
 - Bahwa keduanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;
2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Tanaraing, RT 10 / RW 5 Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon II adalah seorang mualaf;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Para Pemohon adalah [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon I adalah [REDACTED];
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
 - Bahwa keduanya beragama Islam;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 adalah surat pernyataan yang merupakan akta dibawah tangan dimana untuk menentukan nilai pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 sampai dengan P.3 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 Rbg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 adalah surat pernyataan pindah agama/masuk Islam yang merupakan akta dibawah tangan dimana untuk menentukan nilai pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan permohonan Para Pemohon, maka alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari ibarat kitab 'Ilanatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut;-

و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول



Artinya: “Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni Surat Keterangan Domisili Para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, status Pemohon II adalah seorang mualaf dan keluarga yang menjadi wali bukan beragama islam, sedangkan dalam melangsungkan pernikahan calon istri haruslah memiliki wali, maka yang bertindak sebagai wali adalah Kepala Desa Tanaraing atas nama [REDACTED] dan wali tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali, sebagaimana pasal 19 dan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernikahan Para Pemohon telah disaksikan dua orang yakni [REDACTED], dan keduanya telah memenuhi syarat saksi sebagaimana pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Para Pemohon telah mengucapkan ijab qabul pada tanggal 7 Mei 2018 di rumah Takmir Masjid bernama [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, maka syarat ijab



qabul Para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan Para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 02 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, yang menjelaskan bahwa yang berwenang mencatat itsbat nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 05/Pdt.P/2020/PA.Wgp tanggal 17 Juni 2020 Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun Anggaran 2020;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun Anggaran 2020 untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 556.000-, (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Harifa, S.E.I sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochamad Reza, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP



Ketua Majelis,
ttd

Harifa, S.E.I

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Mochamad Reza, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	556.000.-

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.WGP